



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Tempat kelahiran, Parepare, 21 Mei 1983 (umur : 38 Tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat kelahiran, Parepare 13 Mei 1985 (umur : 36 Tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Kelahiran, Rappang, 20 Juni 1990 (umur : 31 Tahun), Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III adalah Pemberi Kuasa yang telah memberikan Kuasanya kepada Samiruddin, S.H. & Partners beralamat di Jl. Jend. Sudirman No 162 Belakang Sumur Bord PAM, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare *E-mail: shamier.pare@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 12/P/SKH/II/2022/PA.Pare, Tertanggal 24



Januari 2022 Kelengkapan dan Keabsahan kuasa telah diperiksa di muka sidang.

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Pare, tanggal 24 Januari 2022, dan mengalami perbaikan permohonan tertanggal 7 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj Maryam binti Safiri dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS, selama hidup menikah sebanyak tiga kali, yang pertama menikah dengan seorang laki yang bernama SUAMI PERTAMA pada tahun 1997, yang kedua menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI KEDUA PEWARIS Akkas pada tahun 1998;
2. Bahwa dari pernikahan PEWARIS, dengan suami pertama yang bernama SUAMI PERTAMA PEWARIS tersebut telah di karuniai dua keturunan bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan H. PEMOHON II, (Pemohon II) dari pernikahan PEWARIS dengan suami kedua yang bernama SUAMI KEDUA PEWARIS Akkas telah dikarunia anak satu bernama PEMOHON III SUAMI KEDUA PEWARIS Akkas (Pemohon III),
3. Bahwa Suami pertama PEWARIS yang bernama SUAMI PERTAMA PEWARIS , telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 dalam keadaan Islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 02112021-0004, tertanggal 02

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021; Suami Kedua PEWARIS yang bernama SUAMI KEDUA PEWARIS Akkas telah cerai tahun 1998 dengan nomor surat Akta Cerai: C/1998/PA Sidrap.

4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 dalam keadaan Islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan kutipan Surat kematian dari Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan Nomor: 468.3-165/Lapadde, tertanggal 22 Desember 2021.

5. Bahwa orangtua Almarhumah Hj Maryam binti Safiri, telah lebih dahulu meninggal dunia.

6. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhumah, dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam sesuai keterangan ahli waris yang diketahui pihak kelurahan Lapadde dan pihak Kecamatan Ujung kota Parepare tertanggal 6 Januari 2022.

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhumah PEWARIS, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris

8. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan para ahli waris :

- a. PEMOHON I (dari suami pertama)
- b. H. PEMOHON II (dari suami pertama)
- c. Hj Hasma binti SUAMI KEDUA PEWARIS Akkas (dari Suami Kedua)

9. Bahwa selain almarhum meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas almarhum meninggalkan harta warisan sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan seluas 266 M2 (Dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan nomor sertifikat: 01907 hak milik atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Labukkang, kecamatan Ujung, Kota Parepare. Sekarang ini menjadi agunan di Bank Bukopin.
- b. Deposito di Panik Bank dengan nomor rekening Deposito: 07659 sesuai surat keterangan Panik Bank nomor: 079/MPR/EXT/2021 tertanggal 16 Desember 2021.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah PEWARIS yaitu:

- a. PEMOHON I (Pemohon I)
- b. PEMOHON II (Pemohon II)
- c. Hj. Hasma binti SUAMI KEDUA PEWARIS Akkas (Pemohon III)

Berdasarkan uraian-uraian/ alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenaan memutus /menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah PEWARIS:
 - PEMOHON I (Pemohon I)
 - PEMOHON II (Pemohon II)
 - Hj. Hasma binti SUAMI KEDUA PEWARIS Akkas (Pemohon III)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Susunan Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani PEMOHON III dan diketahui oleh Lurah Lapadde, Kecamatan Ujung, kota Parepare bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor 73720261 tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Z Nomor 07150008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 12 April 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 640 tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama PEMOHON II Nomor 9110031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 3 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III Nomor 910002 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama PEWARIS Nomor 2120015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 22 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I BINTI SUAMI PERTAMA PEWARIS Nomor 7372-LT-12042019-0001 tanggal 12 April 2019 yang

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor VKPP/12/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hasmah Nomor IT/VI/2002 tanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor -165/Lapadde atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tanggal 22 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 02112021-0004 atas nama SUAMI PERTAMA PEWARIS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 November 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Akta Cerai Nomor /1998/PA. Sidrap yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap tanggal 28 Mei 1998, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Lapadde dan Camat Ujung, kota Parepare, tanggal 6 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01907 atas nama PEWARIS Safiri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Parepare, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Keterangan No. 079/MPR/EXT/2021, yang dikeluarkan oleh PT Bank Panin Tbk KCP Parepare, tanggal 16 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi tante mertua Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal PEWARIS yang merupakan ibu kandung dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PEWARIS semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali yang pertama menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PERTAMA PEWARIS namun meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam dan dari pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I dan Asbudi, selanjutnya PEWARIS menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI KEDUA PEWARIS namun telah bercerai pada

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 dari pernikahannya dengan suami kedua dikaruniai 1 orang anak yang bernama PEMOHON III dan menikah dengan suami ketiga dan keempat secara siri atau dibawah tangan namun saksi lupa siapa nama suami ketiga dan keempat PEWARIS;

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam dan orang tua PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;

- Bahwa PEWARIS mempunyai sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare saat ini dalam agunan Bank Bukopin dan PEWARIS juga mempunyai Deposito di Bank Panin;

- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris terkait pengurusan sertifikat tanah yang diagunkan di Bank Bukopin dan Deposito di Bank Panin atas nama PEWARIS;

2. SAKSI KEDUA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi tante mertua Pemohon I;

- Bahwa saksi mengenal PEWARIS yang merupakan ibu kandung dari para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PEWARIS semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali yang pertama menikah dengan laki-laki bernama SUAMI PERTAMA PEWARIS namun meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam dan dari pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I dan Asbudi, selanjutnya PEWARIS menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI KEDUA PEWARIS namun telah bercerai pada tahun 1998 dari pernikahannya dengan suami kedua dikaruniai 1 orang anak yang bernama PEMOHON III dan menikah dengan suami ketiga dan keempat secara siri atau dibawah tangan suami ketiga bernama IY dan suami keempat saksi tidak mengetahui namanya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam dan orang tua PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS mempunyai sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Kecamatan Ujung, Kota Parepare saat ini dalam agunan Bank Bukopin dan PEWARIS juga mempunyai Deposito di Bank Panin;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris terkait pengurusan sertifikat tanah yang diagunkan di Bank Bukopin dan Deposito di Bank Panin atas nama PEWARIS;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon beragama islam dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS untuk pengurusan sertipikat tanah atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare saat ini menjadi agunan di Bank Bukopin dan pengurusan pencairan Deposito atas nama PEWARIS di Bank Panin Kota Parepare , dengan demikian permohonan para Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (10), maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.16 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa silsilah keluarga PEWARIS, yang diketahui oleh Lurah Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan silsilah keturunan almarhumah PEWARIS dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.6 dan P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon penduduk Kota Parepare, meskipun P.4 dan P.5 menunjukkan identitas Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Kutai Timur, namun telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, P.9 dan P.10, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut, patut dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan anak kandung dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan peristiwa kematian PEWARIS pada tanggal 11 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat bertanda P.12 bukti mana yang diajukan oleh para Pemohon dalam rangka untuk menjelaskan tentang telah terjadinya peristiwa kematian dari SUAMI PERTAMA PEWARIS, secara formil dan materil bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti akta otentik, yang memiliki

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PERTAMA PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat bertanda P.13 bukti mana yang diajukan oleh para Pemohon dalam rangka untuk menjelaskan tentang telah terjadinya perceraian antara PEWARIS dengan SUAMI KEDUA PEWARIS (suami kedua), secara formil dan materil bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti akta otentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS dengan SUAMI KEDUA PEWARIS telah bercerai pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat pernyataan namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Sertipikat Hak Milik Nomor 01907 dengan luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.16, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka atas dasar bukti tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki Rekening Tabungan di Bank Panin Tbk KCP Parepare;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam semasa hidupnya 4 (empat) kali menikah yang pertama dengan laki-laki bernama SUAMI PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 dan mempunyai 2 orang anak yaitu PEMOHON I SUAMI PERTAMA PEWARIS (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), selanjutnya menikah dengan suami kedua bernama SUAMI KEDUA PEWARIS namun telah bercerai pada tahun 1998 dan mempunyai 1 orang anak yang bernama PEMOHON III (Pemohon III) dan terhadap suami ketiga dan keempat pernikahan PEWARIS secara siri atau dibawah tangan, adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai sebelum PEWARIS meninggal dunia orang tua PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS untuk pengurusan sertifikat tanah atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare saat ini menjadi agunan di Bank Bukopin dan pengurusan pencairan Deposito atas nama PEWARIS di Bank Panin Kota Parepare, adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (konkrit) dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam semasa hidupnya 4 (empat) kali menikah yang pertama dengan laki-laki bernama SUAMI PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 dan mempunyai 2 orang anak yaitu PEMOHON I SUAMI PERTAMA PEWARIS (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), selanjutnya menikah dengan suami kedua bernama SUAMI KEDUA PEWARIS namun telah bercerai pada tahun 1998 dan mempunyai 1 orang anak yang bernama PEMOHON III (Pemohon III) dan terhadap suami ketiga dan keempat pernikahan PEWARIS secara siri atau dibawah tangan;
2. Bahwa orangtua PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
3. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS untuk pengurusan sertipikat tanah Nomor 01907 dengan luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare saat ini menjadi agunan di Bank Bukopin dan pengurusan pencairan Deposito atas nama PEWARIS di Bank Panin Kota Parepare;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris maka seorang ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, pada saat PEWARIS meninggal dunia pada 22 Desember 2021 meninggalkan ahli waris 3 orang anak dari suami pertama dan kedua yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS, untuk pengurusan untuk pengurusan sertifikat tanah Nomor 01907 dengan luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare saat ini menjadi agunan di Bank Bukopin dan pengurusan pencairan Deposito atas nama PEWARIS di Bank Panin Kota Parepare, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 180 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai landasan hukum yaitu:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف حقاً على المتقين

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



Artinya: “Diwajibkan atasmu, bila kematian merenggut salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.

Telah sejalan pula dengan pendapat ulama dalam Kitab *I’anatut Thalibin* Juz III halaman 223 yaitu:

والتركة ما خلفه الميت مال او حق

Artinya: “harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta maupun hak”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang permohonan, dan untuk kepentingan para Pemohon maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS, sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON I (anak perempuan);
 - 3.2. PEMOHON II (anak laki-laki);
 - 3.3. PEMOHON III (anak perempuan);
4. Menetapkan bahwa tujuan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS adalah untuk pengurusan sertifikat tanah Nomor 01907 dengan luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare saat ini

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi agunan di Bank Bukopin dan pengurusan pencairan Deposito atas nama PEWARIS di Bank Panin Kota Parepare;

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari Drs. Ilyas. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Istambul

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4.	Biaya Penggandaan	: Rp.	6.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare



Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)